

## KODE ETIK PENYULUHAN PERTANIAN

Seorang penyuluh pertanian pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan pada petani-nelayan beserta keluarganya. Pekerjaan seorang Penyuluh Pertanian tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga, bahkan terutama, untuk memotivasi, membimbing dan mendorong pada petani-nelayan mengembangkan swadaya dan kemadiriannya dalam berusahatani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Penyuluh Pertanian adalah seorang agen pembangunan pertanian dan mitra petani-nelayan beserta keluarganya.

Di dalam melaksanakan tugasnya penyuluh pertanian sebagai seorang agen pembangunan dibidang pertanian, akan senantiasa dihadapkan kepada tanggung jawab berlangsungnya perubahan-perubahan yang menyangkut perilaku, perikehidupan dan nasib pada petani-nelayan yang dilayaninya. Tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang ringan dan mudah dilakukan dimana penyuluh pertanian dituntut bukan saja memiliki kecakapan dan keahlian memadai, tetapi juga dedikasi, pengabdian yang tinggi dan moral yang luhur. Dari seorang penyuluh pertanian dituntut integritas profesi yang kuat yang dilandasi oleh keyakinan yang teguh dalam membantu petani-nelayan menolong dirinya sendiri memperbaiki nasib dan derajat hidup kearah yang lebih tinggi.

Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya, penyuluh pertanian dituntut untuk berbuat dan berperilaku sebaik-baiknya sesuai dengan martabat profesinya, sehingga apapun yang dilakukannya tidak akan merugikan petani-nelayan yang dilayaninya serta tidak menodai citra profesi penyuluh pertanian.

Untuk itu, diperlukan sebuah kode etik yang dapat dipakai sebagai acuan perilaku profesi bagi Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini diberi nama **Panca Etika Penyuluh Pertanian**, yaitu:

1. Penyuluh Pertanian beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani-nelayan beserta keluarganya sebagai subjek dan mitra kerja yang berkedudukan sederajat dengan dirinya.

2. Penyuluh Pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani-nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program apapun bersama petani-nelayan beserta keluarganya.
3. Penyuluh Pertanian senantiasa lugas, tulus dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran ataupun rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator serta katalisator dalam membimbing petani-nelayan beserta keluarganya.
4. Penyuluh Pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani-nelayan atas dasar kebenaran serta dalam melaksanakan tugas senantiasa memperlihatkan perilaku teladan, serasi, selaras dan seimbang kepada semua pihak.
5. Penyuluh Pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps Penyuluh Pertanian atas prinsip "*Silih Asuh-Silih Asih dan Silih Asah*" serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat.

*(Disahkan dalam Kongres Perhaptani III di Mataram, 15 Juli 1996, dikutip dari "Penyuluh Pertanian", Yayasan Pengembangan Sinar Tani, 2011)*